



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 128/ KSDAE/ SET/ KUM.1/3/2018

TENTANG

PEMETAAN PROSES BISNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pemetaan Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PEMETAAN PROSES BISNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Pemetaan Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pemetaan Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam rangka membangun dan menata tatalaksana (*business process*) di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 28 Maret 2018
DIREKTUR JENDERAL

Ir. WIRATNO, M.Sc
NIP 19620328 198903 1 003

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal / Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Sekretaris / Direktur ingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
6. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.
NOMOR : SK. 128/ KSDAE/ SET/ KUM.1/3/2018
TANGGAL : 28 Maret 2018
TENTANG : PEMETAAN PROSES BISNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

PROSES BISNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

A. Nama Organisasi

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem

B. Tugas

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


D. Uraian Proses Bisnis Lingkup Ditjen KSDAE

Proses Bisnis Lingkup Ditjen KSDAE terdiri dari :

1. Kelompok proses bisnis Lingkup Ditjen KSDAE inti;
 2. Kelompok proses bisnis Lingkup Ditjen KSDAE pendukung.
1. Kelompok Proses Bisnis Lingkup Ditjen KSDAE inti, terdiri atas :
 - a. Proses Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (LHK-02.01.CFM.01);
 - b. Proses Pengelolaan Kawasan Konservasi (LHK-02.02.CFM.01);
 - c. Proses Konservasi Spesies dan Genetik:
 - 1) Perijinan Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati (LHK-02.03.CFM.01);
 - 2) Peningkatan Populasi, Ekspor dan PNBP dari TSL (LHK-02.03.CFM.02);
 - d. Proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
 - 1) Pengurusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (LHK-02.04.CFM.01);
 - 2) Peningkatan Peranan Jasa Karbon Hutan Dalam Kerangka Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi (LHK-02.04.CFM.02);
 - 3) Optimalisasi Kunjungan Wisatawan Nusantara / Mancanegara Ke Kawasan Konservasi (LHK-02.04.CFM.03).
 - e. Proses Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (LHK-02.05.CFM.01).
2. Kelompok proses bisnis Lingkup Ditjen KSDAE pendukung :
 - a. Proses Dukungan Manajemen yaitu Penatakelolaan Pemerintahan Yang Baik Ditjen KSDAE (Pencapaian Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem); dan
 - b. Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

E. Deskripsi Proses Bisnis Lingkup Ditjen KSDAE Inti

Deskripsi Proses Bisnis Lingkup Ditjen KSDAE Inti, terdiri dari: Proses Pemolaan dan Konservasi Alam, Proses Pengelolaan Kawasan Konservasi, Proses Konservasi Spesies dan Genetik, Proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Proses Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial, secara faktual mempunyai alur penyelenggaraan pengelolaan KSDAE seperti pada diagram alur KSDAE (Gambar 1.).



Gambar 1. Diagram Alur KSDAE

1. Proses Pemolaan Dan Informasi Konservasi Alam (LHK-02.01.CFM.01)

Proses Pemolaan Dan Informasi Konservasi Alam meliputi penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemolaan dan informasi konservasi alam. Proses ini (**Tanda panah A.2**) terdiri dari Penyusunan data dan informasi KSA, KPA dan TB yang valid dan reliable, Pengesahan perencanaan penataan KSA, KPA dan TB; Pembentukan KPHK, Evaluasi kesesuaian fungsi KSA, KPA dan TB; dan Penyusunan naskah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi.

Proses ini mendapatkan masukan (**Tanda panah A.1**) dari UPT Ditjen KSDAE baik Balai Taman Nasional maupun Balai KSDA berupa usulan paket data dan informasi KK, usulan rancang bangun pembentukan dan penetapan KPHK, usulan blok/zona, usulan evaluasi kesesuaian fungsi (EKF), usulan Perjanjian Kerjasama (PKS) pembangunan strategis dan penguatan fungsi. Kelima masukan diatas merupakan

hasil dari pengelolaan kawasan yang dilakukan oleh UPT KSDA dan TN. Masukan berikutnya adalah masyarakat yang berada di dalam dan disekitar kawasan. Masukan lainnya adalah Kemitraan dengan Organisasi Sosial Masyarakat. Masukan-masukan tersebut kemudian diproses dengan memberikan bimbingan teknis dan evaluasi serta supervisi, fasilitasi, bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai sasaran pemolaan dan informasi konservasi alam sesuai dengan rencana yang telah didesain/diinginkan.

Proses Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dimulai dari Penyusunan NSPK oleh Direktorat PIKA, kemudian UPT Ditjen KSDAE melakukan inventarisasi /pengumpulan data potensi kawasan yang hasilnya akan dikompilasi oleh Dit.PIKA. Berdasarkan data hasil kompilasi, Direktorat. PIKA melakukan Pembentukan KPHK dengan dukungan dari UPT Ditjen KSDAE, Dirjen KSDAE, Ditjen PKTL (**LHK-01**) dan Menteri LHK. Selain pembentukan KPHK, berdasarkan data hasil inventarisasi potensi kawasan, UPT Ditjen KSDAE melakukan Penyusunan Dokumen Penataan Zonasi yang akan diverifikasi oleh Direktorat PIKA, sebelum disahkan oleh Dirjen KSDAE. Kemudian setelah memiliki dokumen penataan, UPT mengimplementasikan zonasi/blok di wilayah kerjanya (pemasangan tanda batas zonasi di kawasan dan lainnya). Zonasi UPT ini akan dijadikan referensi bagi pemberian ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (**LHK-02.04.CFM.01**), dan juga dalam pengelolaan kawasan konservasi oleh Direktorat Kawasan Konservasi (**LHK-02.02.CFM.01**). Kawasan konservasi yang dikelola oleh UPT, secara periodik akan dilakukan evaluasi kesesuaian fungsi yang usulannya akan dinilai oleh Direktorat PIKA. Hasil penilaian dapat berupa perubahan fungsi kawasan yang ditetapkan oleh Menteri LHK atau berupa pemulihan yang akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Kawasan Konservasi (**LHK-02.02.CFM.01**). Berdasarkan zonasi yang telah dibentuk, UPT dapat mengusulkan dan menginisiasi kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi dengan mitra kepada Dirjen KSDAE yang akan difasilitasi oleh Direktorat PIKA. Atas persetujuan Menteri LHK, Dirjen KSDAE akan menindaklanjuti usulan kerjasamama dimaksud.

Terdapat beberapa keterkaitan antara proses Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK sebagai berikut.

Tabel 1. Keterkaitan Fungsi KSDAE (PIKA) dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK

No	Keterkaitan Fungsi	Fungsi KSDAE/PIKA (LHK-02.01.CFM.01)
A	Fungsi PKTL	
1	Pembentukan KPHK (TN DAN NON TN)	Pembentukan KPHK (TN DAN NON TN)
2	Pengukuran dan Penataan Batas Kawasan Hutan Konservasi	Penyusunan Dokumen Penataan Zonasi
3	Penetapan Kawasan Hutan Konservasi	Penyusunan Dokumen Penataan Zonasi
4	Penyediaan Informasi SDH	Kompilasi Data Dan Informasi
5	Informasi Kawasan Hutan	Kompilasi Data Dan Informasi
6	Jaringan Informasi Geospasial	Kompilasi Data Dan Informasi

7	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RJHJP) wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Penyusunan NSPK
8	Koordinasi penyusunan dan pemantauan RKTN	Penyusunan NSPK
9	Koordinasi rivi RTRW	Kompilasi Data Dan Informasi
10	Proses Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Konservasi	Evaluasi Kesesuaian Fungsi
11	Koordinasi Pemetaan	Penyusunan Dokumen Penataan Zonasi
B	Fungsi PDASHL	
1	Koordinasi Pembentukan KPHK (TN DAN NON TN)	Koordinasi Pembentukan KPHK (TN DAN NON TN)
C	Fungsi PSKL	
1	Tim Verifikasi dan Validasi Hutan Adat	Kompilasi Data Dan Informasi

Luaran dari proses Pemolaan dan Informasi Koservasi Alam adalah paket data dan informasi, unit KPHK yang terbentuk, dokumen zonasi dan atau blok dari KSA, KPA dan TB; Rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi, Naskah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi. Luaran yang menghasilkan tersebut dalam rangka mencapai efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam (**Tanda panah A.3**);

Penanggung jawab dari proses Pemolaan dan Informasi Koservasi Alam adalah Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam.

2. Proses Pengelolaan Kawasan Konservasi (LHK-02.02.CFM.01)

Proses Pengelolaan Kawasan Konservasi meliputi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan kawasan konservasi.

Proses ini terdiri dari Pengesahan perencanaan pengelolaan KSA, KPA dan TB, (**Tanda panah B.5**) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan KPHK (**Tanda panah B.4**), Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan di KSA, KPA dan TB Pemulihan ekosistem KSA, KPA dan TB yang terdegradasi (Hasil kajian dari Pengawetan), Pemberdayaan Masyarakat di Zona/Blok Tradisional dan Desa Penyangga, Penyelesaian masalah keterlanjuran, dan Evaluasi kinerja pengelolaan KSA, KPA dan TB melalui METT (*Management Effectiveness Tracking Tool*) (**Tanda panah B.3**).

Proses ini mendapat masukan (**Tanda panah B.1**) berupa usulan pengesahan perencanaan pengelolaan KSA, KPA dan TB, laporan progres operasional KPHK, data perlindungan dan pengamanan di KSA, KPA dan TB, Data Ekosistem KSA, KPA dan TB yang terdegradasi, Data desa penyangga di sekitar KSA, KPA dan TB, data permasalahan keterlanjuran di KSA, KPA dan TB, baseline nilai METT.

Masukan-masukan tersebut kemudian diproses dengan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi, pelayanan, pembinaan dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai sasaran pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan yang telah direncanakan.

Proses pengelolaan Kawasan Konservasi dimulai dari pengesahan dokumen rencana pengelolaan jangka panjang (RPJP) dengan mengacu pada hasil kegiatan penataan blok/zona dari Direktorat PIKA (**LHK-02.01.CFM.01**). RPJP ini merupakan usulan dari UPT KSDA dan Taman Nasional. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pengelolaan Kawasan Konservasi. Didalam pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat KK memiliki tanggung jawab terhadap beroperasinya KPHK, dengan mengacu pada Juknis Operasional KPHK (Perdirjen No. P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016). Didalam pengelolaan kawasan konservasi, Direktorat KK juga melaksanakan perlindungan dan pengamanan, pemulihan ekosistem (berdasarkan hasil kajian kegiatan pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistem di kawasan konservasi), pemberdayaan masyarakat di Zona/Blok tradisional dan desa penyangga, serta penyelesaian masalah keterlanjuran di kawasan konservasi. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Peningkatan efektivitas ini, merupakan tolak ukur capaian keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi secara nasional yang penilaiannya menggunakan METT (*Management Effectiveness Tracking Tool*) dengan mengacu pada Perdirjen KSDAE No. P.15/KSDAE-SET/2015).

Terdapat beberapa keterkaitan antara proses Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK sebagai berikut.

Tabel 2. Keterkaitan Fungsi KSDAE (Pengelolaan KK) dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK

No	Keterkaitan Fungsi	Fungsi KSDAE/Pengelolaan KK (LHK-02.02.CFM.01)
A	Fungsi PKTL	
1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Dokumen Rencana Pengelolaan
2	Koordinasi untuk Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen Rencana Pengelolaan
B	Fungsi PDASHL	
1	Koordinasi Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem
2	Penyusunan formula program aksi terpadu berbasis ekosistem dalam rangka penyusunan Implementation Arrangement (IA) pengelolaan DAS Lintas Negara	Dokumen Rencana Pengelolaan
C	Fungsi PPKL	
1	Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem
2	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
D	Fungsi PSLB3	

1	Koordinasi Pengelolaan sampah di kawasan konservasi	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
E	Fungsi PPI	
1	Patroli terpadu pencegahan karhutla	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
2	Koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
F	Fungsi PSKL	
1	Pemberdayaan Masyarakat Di Zona/Blok Tradisional Dan Desa Penyangga	Pemberdayaan Masyarakat Di Zona/Blok Tradisional Dan Desa Penyangga
2	Fasilitasi Kelompok Perhutanan Sosial (LHK-08.02.CFM.01 Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat)	Pemberdayaan Masyarakat Di Zona/Blok Tradisional Dan Desa Penyangga
3	Tim Verifikasi dan Validasi Hutan Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Pengelolaan • Penyelesaian Masalah Keterlanjuran
G	Fungsi PHLHK	
1	Fasilitasi dan perbantuan pengamanan kawasan konservasi dan penanganan peredaran hasil hutan dan TSL	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
2	Pelaksanaan penyidikan	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
3	Fasilitasi penguatan personil tenaga sarana dan prasarana	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
4	Koordinasi penyelesaian penanganan pengaduan	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
5	Penyediaan data dan informasi dan klarifikasi teknis untuk menunjang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi

Luaran dari proses pengelolaan kawasan konservasi adalah Dokumen pengesahan Rencana Pengelolaan, Unit KPHK Non TN yang beroperasi efektif, laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan KSA, KPA dan TB di provinsi, Luas kawasan yang terpulihkan (Ha), Desa penyangga yang dibina, laporan penyelesaian masalah keterlanjuran dan Nilai METT minimal 70% pada unit KSA, KPA dan TB. Luaran-luaran ini dihasilkan dalam rangka mencapai/ terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru (**Tanda panah B.9, B.10, B.11**).

Penanggung jawab dari proses Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah Direktur Kawasan Konservasi.

3. Proses Konservasi Spesies dan Genetik (Pengurusan Perijinan Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati) (LHK-02.03.CFM.01)

Proses Konservasi Spesies dan Genetik (**Pengurusan Perijinan Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati**) meliputi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang konservasi spesies dan genetik.

Proses ini terdiri dari **(Tanda panah C.3)** ijin usaha penangkaran dan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam; Penerbitan Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik dan penerbitan rekomendasi Aman Lingkungan Produk Rekayasa Genetik.

Proses ini mendapat masukan **(Tanda panah C.1 dan Tanda panah C.2)** permohonan audit/sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri, pengajuan ijin pengambilan sampel sumber daya genetik, Pengajuan permohonan pengkajian keamanan lingkungan produk rekayasa genetik.

Masukan-masukan tersebut kemudian diproses dengan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi, pelayanan, bantuan, pelatihan, pembinaan dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai sasaran konservasi spesies dan genetik sesuai dengan rencana yang telah didesain.

Proses ini dimulai dari penyusunan NSPK yang akan dijadikan pedoman bagi mitra untuk melakukan pengajuan ijin bidang KKH kepada Dirjen KSDAE. Permohonan ijin dapat berupa izin aman lingkungan yang akan ditelaah oleh Tim Komisi Keamanan Hayati bersama Dirjen KSDAE serta Direktorat KKH. Sedangkan permohonan ijin lainnya dapat berupa izin usaha penangkaran dan peredaran TSL serta Penerbitan Form kelengkapan pengajuan PIC sampel penelitian. Perijinan ini dalam rangka mendukung pengelolaan konservasi spesies dan genetik.

Terdapat beberapa keterkaitan antara proses Konservasi Spesies dan Genetik (Pengurusan Perijinan Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati) dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK sebagai berikut.

Tabel 3. Keterkaitan Fungsi KSDAE (Konservasi Spesies dan Genetik / Pengurusan Perijinan Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati) dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK

No	Keterkaitan Fungsi	Fungsi KSDAE/ Konservasi Spesies dan Genetik (LHK-02.03.CFM.01)
A	Fungsi PKTL	
1	Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan Hidup	Telaah Administrasi dan/ Teknis terhadap Permohonan Izin Bidang KKH

Luaran dari proses Konservasi Spesies dan Genetik adalah Sertifikat penangkar, Dokumen PIC, dan sertifikat aman lingkungan.

Penanggung jawab dari proses Koservasi Spesies dan Genetik adalah Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati.

4. Proses Konservasi Spesies dan Genetik (Peningkatan Populasi, Ekspor dan PNBP dari Tumbuhan dan Satwa Liar) (LHK-02.03.CFM.02)

Proses Konservasi Spesies dan Genetik (**Peningkatan Populasi, Ekspor dan PNBP dari Tumbuhan dan Satwa Liar**) meliputi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang konservasi spesies dan genetik.

Proses ini terdiri dari (**Tanda panah C.3**) Peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah; Penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi; Pencapaian nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting*; Pencapaian nilai PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam; Penyediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable; Pembentukan sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional; Pembentukan pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary*) spesies terancam punah; dan pertemuan konvensi internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati.

Proses ini mendapat masukan (**Tanda panah C.1 dan C.2**) berupa baseline data populasi jenis satwa terancam punah, baseline data jumlah jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi, Usulan penetapan nilai dasar ekspor (kuota tangkap, kuota ekspor dan repro) , data sebaran potensi kehati, Data dan Informasi Balai Kliring, usulan pembangunan sanctuary, dan undangan pertemuan konvensi internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati.

Masukan-masukan tersebut kemudian diproses dengan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi, pelayanan, bantuan, pelatihan, pembinaan dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai sasaran konservasi spesies dan genetik sesuai dengan rencana yang telah didesain.

Proses ini dimulai dari perumusan dan penetapan satwa prioritas dan site monitoringnya, berdasarkan data dari UPT Ditjen KSDAE. Setelah itu dijadikan dasar bagi UPT untuk melakukan monitoring populasi satwa liar, pembinaan populasi dan habitat serta penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar serta sosialisasi dan penyadartahuan. Direktorat KKH akan melakukan pembinaan, supervisi, monev dan pelaporan atas kegiatan yang dilakukan UPT tersebut untuk mengetahui capaian peningkatan populasi satwa prioritas. Dalam rangka peningkatan populasi, Direktorat KKH juga melakukan penilaian terhadap lembaga konservasi (LK) setelah adanya usulan dari LK yang telah melakukan *self assessment*. Kemudian akan ditentukan lembaga konservasi target, yang akan dimonitor oleh Direktorat KKH dan juga UPT Ditjen KSDAE dalam hal kelahiran dan kematian satwa, perencanaan jangka panjang 5 tahunan dan tahunan, dan mutasi satwa sebagai bahan pelaporan secara nasional. Direktorat KKH juga melakukan verifikasi data dan kompilasi data base sebaran potensi kehati yang dikumpulkan oleh UPT dan juga Pemda. Data ini juga merupakan bahan untuk pembangunan Balai Kliring. Dalam rangka mendukung peningkatan populasi satwa prioritas, UPT Ditjen KSDAE dapat mengusulkan

pembangunan sanctuary, yang datanya akan dikompilasi oleh Dit. KKH. Adapun dalam rangka peningkatan ekspor dan PNBP TSL yang merupakan salah satu hasil dari keberhasilan konservasi spesies dan genetik, maka berdasarkan data potensi TSL, UPT bersama mitra mengajukan usulan penetapan dasar ekspor, yang akan difasilitasi oleh Direktorat KKH bersama LIPI. LIPI berperan dalam memverifikasi scientific kuota tangkap dan ekspor sedangkan Dit. KKH berperan dalam merekapitulasi dan menyusun penetapan dasar ekspor. Berdasarkan penetapan dasar ekspor, mitra mengajukan ijin edar ke luar negeri serta melaporkan realisasinya kepada Direktorat KKH.

Terdapat keterkaitan proses Konservasi Spesies dan Genetik (Peningkatan Populasi, Ekspor dan PNBP dari Tumbuhan dan Satwa Liar) dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK sebagai berikut.

Tabel 4. Keterkaitan Fungsi KSDAE (Konservasi Spesies dan Genetik/ Peningkatan Populasi, Ekspor dan PNBP dari Tumbuhan dan Satwa Liar) dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK

No	Keterkaitan Fungsi	Fungsi KSDAE/ Konservasi Spesies dan Genetik (LHK-02.03.CFM.02)
A	Fungsi PHLHK	
1	Koordinasi dan perbantuan pengamanan kawasan konservasi dan penanganan peredaran hasil hutan dan TSL	Fasilitasi dan perbantuan pengamanan kawasan konservasi dan penanganan peredaran hasil hutan dan TSL

Luaran dari proses Konservasi Spesies dan Genetik adalah presentase peningkatan populasi jenis satwa terancam punah, jumlah jenis satwa liar dan tumbuhan alam, Nilai ekspor dan Nilai PNBP dari pemanfaatan TSL, paket data dan informasi, sistem basis data balai kliring, unit sanctuary yang terbangun, dan kertas posisi Indonesia dalam pertemuan konvensi internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati. Luaran ini dihasilkan dalam rangka mencapai/terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik (**Tanda panah C.4**).

Penanggung jawab dari proses Koservasi Spesies dan Genetik adalah Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati.

5. Proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Pengurusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan) (LHK-02.04.CFM.01)

Proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (Pengurusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan) meliputi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan urusan kerjasama di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Proses ini terdiri dari Penerbitan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, Penerbitan izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam dan Penerbitan izin

usaha pemanfaatan jasa lingkungan air (termasuk energi air) di kawasan konservasi **(Tanda panah D.1)**.

Proses ini mendapat masukan berupa usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IUPJLPB), usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam/IUPSWA), usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) **(Tanda panah D.2)**.

Masukan-masukan tersebut kemudian diproses dengan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi, pelayanan, mediasi, bantuan, pelatihan, pembinaan dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai sasaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (Pengurusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan) sesuai dengan rencana yang telah didesain.

Proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (Pengurusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan) dimulai dari Penyusunan NSPK yang dijadikan dasar oleh UPT KSDA maupun Taman Nasional dalam memberikan rekomendasi pengajuan ijin usaha jasa lingkungan oleh mitra. Permohonan mitra (Pemda, BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi dan masyarakat) dapat mengajukan permohonan ijin usaha yang akan difasilitasi oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) yang berkoordinasi dengan UPT Ditjen KSDAE, Dirjen KSDAE, BKPM, dan Juga Menteri LHK.

Terdapat beberapa keterkaitan antara proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Pengurusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan) dengan fungsi lainnya **pada fungsi utama KLHK** yaitu:

Tabel 5. Keterkaitan Fungsi KSDAE (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi) dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK

No	Keterkaitan Fungsi	Fungsi KSDAE/ Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (LHK-02.04.CFM.01)
A	Fungsi PKTL	
1	Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan Hidup	Telaah Teknis Perizinan Jasa Lingkungan

Luaran dari proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Pengurusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan) adalah IUPSWA, IUPA, IUPEA, IUPJLPB dan sertifikasi verified carbon standar (VCS). Luaran ini dihasilkan dalam rangka mencapai/ terjaminnya efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi **(Tanda panah D.3)**.

Penanggung jawab dari proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.

6. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Peningkatan Peranan Jasa Karbon Hutan Dalam Kerangka Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi) (LHK-02.04.CFM.02)

Proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Peningkatan Peranan Jasa Karbon Hutan Dalam Kerangka Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi) meliputi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan urusan kerjasama bidang pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon di hutan konservasi.

Proses ini merupakan rekognisi pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon (**Tanda panah D.1**).

Proses ini mendapat masukan berupa Eksisting REDD+ Pilot Project dari UPT Ditjen KSDAE (**Tanda panah D.2**). Masukan tersebut kemudian diproses dengan penyusunan NSPK, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi, pelayanan, mediasi, bantuan, pelatihan, pembinaan dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai sasaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan berbasis karbon sesuai dengan rencana yang telah didesain.

Proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Peningkatan Peranan Jasa Karbon Hutan Dalam Kerangka Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi) dimulai dari Penyusunan NSPK dengan melibatkan **Badan Litbang dan Inovasi (LHK-11) dan Ditjen PPI (LHK-07)** yang dijadikan dasar Direktorat PJLHK dalam melakukan bimbingan teknis dan peningkatan SDM bagi UPT KSDAE dalam merestrukturisasi training program/kegiatan dan anggaran. Kemudian dilakukan koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dengan melibatkan Ditjen PPI, Badan Litbang dan Inovasi, **Ditjen PKTL (LHK-01)**, UPT KSDAE, **Badan Usaha dan NGO**. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan aspek teknis dan kelembagaan pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon dengan Badan Litbang dan Inovasi, mendapatkan data dan informasi (data series) khususnya dari Ditjen PKTL sebagai dasar penyusunan baseline, dan untuk menjalin kemitraan teknis dan pendanaan dengan Badan Usaha dan NGO. Langkah selanjutnya yaitu pemeliharaan dan peningkatan stok karbon hutan oleh UPT Ditjen KSDAE, hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan jasa lingkungan ke dalam karbon hutan, menentukan kelembagaan pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon, serta menyusun skema pendanaan untuk mendukung pengelolaan hutan konservasi berkelanjutan. Proses selanjutnya yaitu Direktorat PJLHK akan memonitori dan mengevaluasi unit pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon sebagai bahan koordinasi kedepannya dan sebagai masukan penyempurnaan terhadap *co-eksisting* NSPK karbon hutan dan juga ratifikasi keputusan COP UNFCCC.

Terdapat beberapa keterkaitan antara proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dengan fungsi lainnya **pada fungsi utama KLHK** yaitu:

Tabel 6. Keterkaitan Fungsi KSDAE (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi) dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK

No	Keterkaitan Fungsi	Fungsi KSDAE/ Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (LHK-02.04.CFM.02)
A	Fungsi PKTL	
1	Koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
B	Fungsi PPI	
1	Monitoring Evaluasi proses perencanaan adaptasi perubahan iklim	Penyusunan/ Penyempurnaan NSPK
2	Koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Luaran dari proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Peningkatan Peranan Jasa Karbon Hutan Dalam Kerangka Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi) adalah unit pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon terekognisi. Luaran yang menghasilkan tersebut dalam rangka mencapai/ terjaminnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi berkelanjutan **(Tanda panah D.3)**.

Penanggung jawab dari proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (Peningkatan Peranan Jasa Karbon Hutan Dalam Kerangka Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi) adalah Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.

7. Proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Optimalisasi Kunjungan Wisatawan Nusantara / Mancanegara Ke Kawasan Konservasi) (LHK-02.04.CFM.03)

Proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Optimalisasi Kunjungan Wisatawan Nusantara / Mancanegara Ke Kawasan Konservasi) meliputi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan urusan kerjasama di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Proses ini merupakan Optimalisasi kunjungan wisatawan nusantara/mancanegara ke kawasan konservasi **(Tanda panah D.1)**.

Proses ini mendapat masukan berupa data potensi objek dan daya tarik wisata (ODTWA), kajian daya dukung kawasan dan Identifikasi masalah baik dari UPT Ditjen KSDAE dan atau Kementerian Pariwisata dan Pemda **(Tanda panah D.2)**.

Masukan tersebut kemudian diproses dengan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi, pelayanan, mediasi, bantuan, pelatihan, pembinaan dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai sasaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (Optimalisasi

kunjungan wisatawan nusantara/mancanegara ke kawasan konservasi) sesuai dengan rencana yang telah didesain.

Proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Optimalisasi Kunjungan Wisatawan Nusantara / Mancanegara Ke Kawasan Konservasi) dimulai dari rekapitulasi dan analisa terhadap data potensi ODTWA dan kajian daya dukung KSA/KPA yang dihasilkan oleh UPT Ditjen KSDAE yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan juga Pemda. Kemudian Direktorat PJLHK melaksanakan koordinasi dan verifikasi data ODTWA antara Ditjen KSDAE, UPT Ditjen KSDAE, Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Daerah. Langkah berikutnya adalah menetapkan metode promosi dan pemasaran (penyiapan NSPK), serta melakukan bimbingan teknis/peningkatan kapasitas SDM promosi dan pemasaran. Dit. PJLHK menyelenggarakan kegiatan promosi dan pemasaran dengan target kunjungan wisata ke KSA/KPA terus meningkat. UPT Ditjen KSDAE sebagai juga ikut terlibat dalam penyediaan bahan promosi dan pemasaran, serta melaporkan kunjungan wisata, yang akan dikompilasi menjadi data kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi (KSA/KPA). Data kunjungan ini akan menjadi bahan untuk monitoring dan evaluasi proses optimalisasi kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara ke kawasan konservasi secara nasional.

Terdapat beberapa keterkaitan antara proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Pengurusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan) dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK sebagai berikut.

Tabel 7. Keterkaitan Fungsi KSDAE (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi) dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK

No	Keterkaitan Fungsi	Fungsi KSDAE/ Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (LHK-02.04.CFM.03)
A	Fungsi PKTL	
1	Pengumpulan Data dan Informasi Kader Lingkungan, Komunitas Penyelamat SDA, Calon Penerima Kalpataru, Kader Konservasi, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Swadaya dan Kelompok Profesi	Penyiapan Bahan Promosi dan Pemasaran (Penyiapan NSPK)

Luaran dari proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Optimalisasi Kunjungan Wisatawan Nusantara / Mancanegara Ke Kawasan Konservasi) adalah data rekap data kunjungan wisatawan ke KSA/KPA. Luaran yang menghasilkan tersebut dalam rangka mencapai/ terjaminnya efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (**Tanda panah D.3**).

Penanggung jawab dari proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Optimalisasi Kunjungan Wisatawan Nusantara / Mancanegara Ke Kawasan Konservasi) adalah adalah Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.

8. Proses Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (LHK-02.05.CFM.01)

Proses Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi, serta supervisi pelaksanaan urusan oleh pemerintah daerah di bidang pengelolaan ekosistem esensial.

Proses ini terdiri dari Pembentukan paket data dan informasi KEE, Fasilitas Pembentukan Kelembagaan KEE, Sosialisasi KEE, Fasilitas penyusunan rencana aksi perlindungan KEE; Penataan pengelolaan ekosistem karst; Penataan pengelolaan ekosistem mangrove; Pembuatan koleksi jenis keanekaragaman hayati, penyediaan basis data kawasan ekosistem esensial (**Tanda panah E.1**).

Proses ini mendapatkan masukan utama (**Tanda panah C.1**) dari penyediaan data dan informasi KEE yang diperoleh/disampaikan oleh UPT/Direktorat Ditjen KSDAE dan PEMDA sebagai kawasan ekosistem esensial. Masukan lainnya adalah dukungan dari masyarakat sekitar, LSM, PT dan Pemda setempat mengusulkan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial dan data pembuatan koleksi jenis keanekaragaman hayati.

Masukan-masukan tersebut kemudian diproses dengan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi, pelayanan, mediasi, bantuan, pembinaan dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai sasaran Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial sesuai dengan rencana yang telah didesain/ingin dicapai.

Proses Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial ini dimulai dari adanya supply data dari UPT/Direktorat Ditjen KSDAE dan juga Pemda sebagai bahan pembentukan paket data dan informasi KEE. Kemudian Direktorat BPEE memfasilitasi pembentukan kelembagaan KEE yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kemudian Pemda, UPT Ditjen KSDAE dan juga Direktorat BPEE melakukan sosialisasi KEE yang telah ditetapkan tersebut. Pemerintah daerah melakukan penyusunan rencana aksi perlindungan KEE dengan difasilitasi oleh Dit. BPEE. Rencana aksi ini digunakan untuk pengelolaan KEE oleh Pemda bersama LSM/Perguruan Tinggi/Masyarakat dan juga untuk penataan pengelolaan ekosistem karst, mangrove dan penyediaan basis data yang dilakukan Dit. BPEE. Pengelolaan KEE ini mendukung kegiatan penataan pengelolaan ekosistem karst dan juga mangrove. Direktorat BPEE juga melaksanakan pembuatan koleksi jenis keanekaragaman hayati berdasarkan data dan informasi hasil fasilitasi pembentukan kelembagaan KEE yang melibatkan UPT Ditjen KSDAE, Pemda, LSM/Perguruan Tinggi/Masyarakat. Hasil dari pembuatan koleksi jenis keanekaragaman hayati digunakan untuk penyediaan basis data dan penyusunan rencana aksi perlindungan KEE bagi penyusunan peta oleh **Ditjen PKTL (LHK-01)**

Terdapat beberapa keterkaitan antara proses Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK sebagai berikut.

Tabel 8. Keterkaitan Fungsi KSDAE (Pembinaan Konservasi KEE) dengan fungsi lainnya pada fungsi utama KLHK

No	Keterkaitan Fungsi	Fungsi KSDAE/ Pembinaan Konservasi KEE (LHK-02.05.CFM.01)
A	Fungsi PKTL	
1	Koordinasi Pemetaan	Penyusunan Rencana Aksi Perlindungan KEE untuk Penyusunan Peta / Penyediaan Basis Data
2	Koordinasi Untuk Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

Luaran dari proses Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah paket data dan informasi KEE, unit kelembagaan KEE yang terbentuk, rencana aksi perlindungan KEE, penataan pengelolaan kawasan ekosistem karst dan kawasan ekosistem mangrove, basis data (data KEE dan data spesies lokal/ endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya). Luaran yang menghasilkan tersebut dalam rangka terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial (**Tanda panah E.3**).

Penanggung jawab dari proses Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial.

F. Deskripsi Bisnis Proses Pendukung Lingkup Ditjen KSDAE

1. Proses Dukungan Manajemen yaitu Penatakelolaan Pemerintahan Yang Baik Ditjen KSDAE (Pencapaian Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem).

Proses Pendukung Penatakelolaan Pemerintahan yang Baik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem berupa dukungan manajemen yaitu dukungan administratif, diawali dengan proses perencanaan/ pemrograman/penganggaran yang matang, diikuti dengan pelayanan tata administrasi yang baik dan benar, serta pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga kinerja pelaksanaan kebijakan terukur dan akuntabel pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Dukungan administratif meliputi kegiatan penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, penyiapan koordinasi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan advokasi hukum serta kerja sama teknik, dan pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha dan perlengkapan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Luaran dari proses Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah pencapaian Nilai SAKIP Ditjen KSDAE

Penanggung Jawab Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang Baik Direktorat Jenderal KSDAE adalah Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE.

2. Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.


Proses Pendukung pelaksanaan tugas teknis lainnya berupa penyelenggaraan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya baik insitu maupun eksitu, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial.

Pelaksanaan tugas teknis lainnya meliputi pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial.

Luaran dari proses pendukung tugas teknis lainnya adalah pencapaian indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya

Penanggung Jawab Proses Pendukung pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE.

G. Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem



Gambar 2. Peta Proses Bisnis

Keterangan :

Program Pendukung:

- LHK-10. Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- LHK-11. Penelitian Pengembangan dan Inovasi
- LHK-12. Administrasi dan Penataan Kepegawaian
- LHK-13. Ketatausahaan, Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan
- LHK-14. Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi
- LHK-15. Pengelolaan Data dan Informasi
- LHK-16. Pembiayaan Pembangunan
- LHK-17. Pengendalian Pembangunan Ekoregion
- LHK-18. Penyusunan Kebijakan Startegis
- LHK-19. Pengembangan Keteknikan
- LHK-20. Standardisasi Pengelolaan
- LHK-21. Telaahan Kebijakan Perundang Undangan
- LHK-22. Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri
- LHK-23. Pengelolaan Administrasi Keuangan

Program Perencanaan:

- LHK-24. Penataan Organisasi dan Bisnis Proses
- LHK-25. Pengelolaan Kinerja dan Anggaran
- LHK-26. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Fungsi KSDAE memiliki keterkaitan dengan fungsi lain pada proses utama KSDAE dalam rangka menjalankan fungsi yang diembannya, sebagaimana tertera pada Peta Proses Bisnis KSDAE (Gambar 2). Secara spesifik, pada setiap deskripsi proses (*Cross Function Map/Peta Lintas Fungsi*) telah disajikan keterkaitan dimaksud, namun demikian secara garis besar keterkaitan fungsi KSDAE dengan fungsi lain pada proses utama KLHK adalah sebagai berikut:

Tabel 9. KOMPILASI KETERKAITAN FUNGSI KSDAE DENGAN FUNGSI LAIN PADA PROSES UTAMA KLHK

Fungsi /Sub Proses	Keterkaitan dalam Proses Utama
PKTL (Planologi Kehutananan dan Tata Lingkungan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan KPHK (TN DAN NON TN) (LHK-02.01.CFM.01) 2. Koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (LHK-02.04.CFM.02) 3. Penyusunan rencana aksi perlindungan KEE untuk penyusunan Peta (LHK-02.05.CFM.01) 4. Pengukuran dan Penataan Batas Kawasan Hutan Konservasi (LHK-02.01.CFM.01) 5. Penetapan Kawasan Hutan Konservasi (LHK-02.01.CFM.01) 6. Penyediaan Informasi SDH (LHK-02.01.CFM.01) 7. Informasi Kawasan Hutan (LHK-02.01.CFM.01) 8. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-02.01.CFM.01) 9. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RJHJP) wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (LHK -02.01.CFM.01 dan LHK-02.02.CFM.01) 10. Koordinasi penyusunan dan pemantauan RKTN (LHK-02.01. CFM.01) 11. Koordinasi riviu RTRW (LHK-02.01.CFM.01) 12. Proses Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Konservasi (LHK-02.01. CFM.01) 13. Koordinasi Pemetaan (LHK-02.01.CFM.01 dan LHK-02.05.CFM.01) 14. Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan Hidup (LHK-02.04. CFM.01 dan LHK-02.03.CFM.01) 15. Koordinasi untuk Penyusunan dan Penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-02.02.CFM.01 dan LHK-02.05.CFM.01)
PDASHL (Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pembentukan KPHK (LHK-02.01.CFM.01) 2. Koordinasi Pemulihan Ekosistem (LHK-02.02.CFM.01) 3. Penyusunan formula program aksi terpadu berbasis ekosistem dalam rangka penyusunan Implementation Arrangement (IA) pengelolaan DAS Lintas Negara (LHK-02.02.CFM.01)
PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan hutan produksi (LHK-02.03.CFM.02)
PPKL (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan Ekosistem (LHK-02.02.CFM.01) 2. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi (LHK-02.02. CFM.01)

PSLB3 (Pengelolaan Sampah, B3 dan limbah B3)	1. Koordinasi Pengelolaan sampah di kawasan konservasi (LHK-02.02. CFM.01)
PPI (Pengendalian Perubahan Iklim)	1. Koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (LHK-02.04.CFM.02) 2. Patroli terpadu pencegahan karhutla (LHK-02.02.CFM.01) 3. Koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan LHK-02.02.CFM.01 4. Monitoring Evaluasi proses perencanaan adaptasi perubahan iklim (LHK-02.04.CFM.02)
PSKL (Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan)	1. Pemberdayaan Masyarakat Di Zona/Blok Tradisional Dan Desa Penyangga (LHK-02.02.CFM.01) 2. Pengumpulan Data dan Informasi Kader Lingkungan, Komunitas Penyelamat SDA, Calon Penerima Kalpataru, Kader Konservasi, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Swadaya dan Kelompok Profesi (LHK-02.04.CFM.03) 3. Fasilitasi Kelompok Perhutanan Sosial (LHK-08.02.CFM.01 Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat) (LHK-02.02.CFM.01) 4. Tim Verifikasi dan Validasi Hutan Adat (LHK-02.01.CFM.01 dan LHK-02.02.CFM.01)
PHLHK (Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	1. Fasilitasi dan perbantuan pengamanan kawasan konservasi dan penanganan peredaran hasil hutan dan TSL (LHK-02.02.CFM.01 dan LHK-02.03.CFM.02) 2. Pelaksanaan penyidikan (LHK-02.02.CFM.01) 3. Fasilitasi penguatan personil tenaga sarana dan prasarana (LHK-02.02.CFM.01) 4. Koordinasi penyelesaian penanganan pengaduan (LHK-02.02.CFM.01) 5. Penyediaan data dan informasi dan klarifikasi teknis untuk menunjang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK-02.02.CFM.01)


Peta proses bisnis KSDAE, perlu dijabarkan kedalam Peta Lintas Fungsi dalam rangka memberikan gambaran alur proses kegiatan beserta stakeholder yang terlibat didalamnya. Terdapat 8 Peta Lintas Fungsi pada Peta Proses Bisnis KSDAE sebagai berikut:

1. LHK-02.01.CFM.01 Pemolaan Dan Informasi Konservasi Alam
2. LHK-02.02.CFM.01 Pengelolaan Kawasan Konservasi
3. LHK-02.03.CFM.01 Konservasi Spesies Dan Genetik (Perijinan Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati)
4. LHK-02.03.CFM.02 Konservasi Spesies Dan Genetik (Peningkatan Populasi, Ekspor Dan PNPBP Dari TSL)
5. LHK-02.04.CFM.01 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Pengurusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan)
6. LHK-02.04.CFM.02 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Peningkatan Peranan Jasa Karbon Hutan Dalam Kerangka Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Hutan Konservasi)
7. LHK-02.04.CFM.03 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Optimalisasi Kunjungan Wisatawan Nusantara / Mancanegara Ke Kawasan Konservasi)
8. LHK-02.03.CFM.01 Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

Adapun masing-masing Peta Lintas Fungsi Lingkup Ditjen KSDAE digambarkan sebagai berikut:


LHK-02.01.CFM.01 PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM

Phase




LHK-02.02.CFM.01 PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Phase




LHK-02.04.CFM.01 PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI (PENGURUSAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN)

Phase




LHK. 02.04.CFM.02 PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI (PENINGKATAN PERANAN JASA KARBON HUTAN DALAM KERANGKA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI HUTAN KONSERVASI)

Phase




LHK.02.04. CFM.03 PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI (OPTIMALISASI KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA/ MANCANEGARA KE KAWASAN KONSERVASI)

Phase



LHK-02.05.CFM.01 PEMBINAAN KONSERVASI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

Phase



DIREKTUR JENDERAL

Ir. WIRATNO, M.Sc
 NIP 19620328 198903 1 003